



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 September 2017

Nomor : B-1219/M.KOMINFO/OT.01.01/09/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Pembentukan Organisasi Badan Siber dan Sandi Negara

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

di  
Jakarta

1. Dengan ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo tanggal 28 Agustus 2017 yang salah satunya membahas Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
2. Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat terkait Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pengalihan anggaran Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo yang direncanakan untuk BSSN. Apabila sampai dengan tanggal 23 September 2017 BSSN belum terbentuk, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk meminta Kemenkeu agar mengembalikan anggaran yang dialokasikan untuk BSSN tersebut kepada Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo. Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti hal tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI.
3. Selama ini yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo yaitu:
  - a. Tanggal 6 Juli 2017 telah dilakukan pertemuan Direktorat Anggaran III Kementerian Keuangan, Bappenas, Lemsaneg, dan Kementerian Kominfo perihal pembentukan BSSN terhadap tugas dan fungsi Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo dan pengalihan anggaran ke BSSN. Adapun kegiatan yang dialihkan ke BSSN yaitu perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang keamanan informasi, monitoring, evaluasi, dan penanganan insiden keamanan informasi (termasuk ID-SIRTII), Indeks keamanan informasi, budaya keamanan informasi, penyelenggaraan sertifikasi kelaikan dan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk).
  - b. Tanggal 10 Juli 2017 dilakukan permohonan pengalihan anggaran TA 2018 atas aktivitas yang semula dilakukan Direktorat Keamanan Informasi, Ditjen Aplikasi Informatika yang tahun 2018 akan dilakukan oleh BSSN sebesar Rp. 14,7 Miliar.
  - c. Pertemuan antara Kementerian Kominfo, Lemsaneg, dan Kementerian PANRB pada tanggal 18 Juli 2017 untuk membahas struktur BSSN, kewenangan PPNS, monitoring trafik yang dilakukan IDSIRTII, pemblokiran konten negatif, operasional Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dengan usulan struktur sebagaimana terlampir.

4. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 bahwa tenggat waktu penetapan organisasi dan tata kerja BSSN paling lambat tanggal 23 September 2017, untuk itu telah dibentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang salah satu anggotanya yaitu Dirjen Aplikasi Informatika sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor B-1155/KOMINFO/SJ/KP.03.01/07/2017 tanggal 28 Juli 2017, dan telah bertemu dengan Tim Penataan Organisasi sebanyak 3 (tiga) kali.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada KemenPANRB untuk segera merealisasikan pembentukan organisasi BSSN paling lambat tanggal 23 September 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Kepala Lembaga Sandi Negara.

Handwritten mark or signature in the top right corner.

